

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM SAAT BERPAKAIAN ADAT BALI DI WILAYAH HUKUM POLRES TABANAN

Ni Made Yuli Ratna Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Integritas dan pembangunan nasional sangat didukung oleh peran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai langkah menyejahterakan masyarakat. Bagi yang mengendarakan sepeda motor diwajibkan menggunakan helm sebagai kelengkapan bersepeda seperti yang tertuang dalam pasal 106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi terdapat perbedaan ketika seorang yang mengendarai sepeda motor khusus memakai baju adat Bali. Tujuan penelitian yaitu menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat pengendara motor dalam menggunakan helm dan menganalisis hambatan aparat Kepolisian dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran saat berpakaian adat Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti dengan pendekatan sosiologis dan perundangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Tabanan dalam berlalulintas masih rendah karena dilihat dari data mulai dari tahun 2016 sampai 2018 jumlah pelanggaran cenderung mengalami kenaikan dengan jumlah pelanggaran pada tahun 2016 sebanyak 1394 tahun 2017 sebanyak 1186 dan pada tahun 2018 sebanyak 2424 pelanggar. Meskipun pada tahun 2017 telah terjadi pengurangan pelanggaran namun tetap saja dapat dikatakan angka pelanggaran tidak memakai helm di Kabupaten Tabanan tetap tinggi hal ini mencerminkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Tabanan. 2) Hambatan aparat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pada saat berpakaian adat Bali yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman berkendara di jalan kurangnya sarana dan prasarana kurangnya jumlah personel polisi lalu lintas

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pengendara Motor; Pakaian Adat Bali

Abstract

National integrity and development are strongly supported by the role of traffic and road transportation as a step to improve the welfare of the community. For those who ride motorbikes are required to use a helmet as a cycling equipment as stipulated in article 106 paragraph 8 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. But there is a difference when someone who rides a special motorcycle wearing traditional Balinese clothes. The purpose of this research is to analyze the level of compliance of motorcycle riders in using helmets and analyze the obstacles of the police in upholding the law against violations while dressed in Balinese custom. The method used in this study is an empirical legal approach which is done by interacting directly with the object under study with a sociological and legislative approach. The technique used in collecting data is semi-structured interviews. The results of this study indicate that the level of compliance of the Tabanan community in traffic is still low because seen from data from 2016 to 2018 the number of violations tends to increase with the number of violations in 2016 as many as 1394 in 2017 as many as 1186 and in 2018 as many as 2424 violators. Even though in 2017 there has been a reduction in violations, it can still be said that the number of violations not wearing helmets in Tabanan Regency remains high, this reflects that the level of community awareness in Tabanan is still low. 2) The obstacles of the police in law enforcement against violations when dressed in Balinese custom are the lack of public awareness about understanding driving on the road, lack of facilities and infrastructure, lack of traffic police personnel.

Keywords: Law enforcement, motorbike rider, traditional Balinese clothing

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas dan beragam budaya, merupakan negara konstitusional. Hukum di Indonesia didirikan dengan tujuan menciptakan keadilan, keamanan, perdamaian dan ketenangan (Azikin, 2018). Selain itu, Indonesia juga termasuk sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Dengan kepadatan penduduk tersebut memberikan efek positif pada produksi kendaraan bermotor, dimana hampir semua penduduk memilih untuk menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi yang efektif. Namun, celakanya, dengan banyaknya kendaraan yang digunakan oleh masyarakat menimbulkan permasalahan pada arus lalu lintas.

Salah satu kota yang memiliki permasalahan lalu lintas yaitu Kabupaten Tabanan Bali. Pedoman lalu lintas dan transportasi jalan dilaksanakan bersama oleh semua otoritas (pemangku kepentingan). Rincian pedoman pengembangan bertujuan untuk membuat tugas dan tanggung jawab masing-masing pengawas lalu lintas dan transportasi jalan lebih jelas dan transparan sehingga pelaksanaan lalu lintas dan transportasi jalan dapat dilakukan dengan aman, tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab (Handoyo, 2017). Dengan banyaknya kendaraan di jalan raya tidak hanya menimbulkan kemacetan namun juga kecelakaan. Ini terbukti dari adanya angka -angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat terutama bagi pengendara sepeda motor. Apalagi pengguna motor bukan hanya orang dewasa namun remaja dan juga anak-anak.

Jika kita menganalisis angka kecelakaan yang meningkat dan sangat sulit untuk dikurangi, pasti ada banyak pihak yang menyelidiki mengapa dan bagaimana pengemudi dapat menyebabkan ke celakaan sehingga banyak korban yang meninggal karena tabrakan (Rakhmani, 2013). Sesungguhnya, pemerintah dan polisi sudah sering mensosialisasikan program pengemudi keselamatan bermotor yang dinamakan 'Safety riding' atau istilah lain 'safety driving' untuk pengguna mobil. Istilah safety riding mengacu pada perilaku mengemudi yang idealnya memiliki tingkat keselamatan yang sesuai (Windia, 2015). Program safety riding dimaksudkan untuk semua pengendara di jalan. Program ini juga merupakan bagian dari UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi jalan. Tujuan dari program safety riding ini adalah untuk melindungi pengendara sepeda motor dari risiko kecelakaan.

Namun, penerapan program ini khususnya di Bali tidak berhasil dengan baik karena di Bali, seperti yang diketahui, kental dengan budaya. Secara umum, orang Bali yang mengenakan pakaian tradisional Bali saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm. Penggunaan pakaian tradisional di Bali biasanya karena ada upacara keagamaan atau upacara adat tradisional lainnya. Pada saat upacara adat semua warga banjar khususnya orang dewasa akan melakukan ngayah (gotong royong) untuk menjaga kegiatan adat dapat berjalan dengan baik (Nugroho, 2016). Dalam kegiatan 'ngayah' warga banjar akan menggunakan busana adat Bali alit yaitu busana adat Bali yang paling sederhana. Kegiatan ngayah adat ini terdapat kegiatan-kegiatan berupa mempersiapkan perlengkapan-perengkapan upacara adat (Thontowi, 2013). Pada saat mengenakan pakaian adat Bali, biasanya pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, mengapa? Karena ini merupakan sebuah kebiasaan setiap banjar di Bali, bahkan ketika ada upacara keagamaan warga biasanya pergi ke kuil dengan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Fenomena sosial ini menjadi permasalahan besar terutama dalam peraturan pengendalian sepeda motor dimana setiap pengendara harus menggunakan helm. Dalam penelitian sebelumnya, pertama yang dilakukan oleh (Wulandari, Salbiah, & Seran, 2017), mengatakan bahwa kurangnya kesadaran pelajar dalam berlalu lintas, tidak peduli terhadap keselamatan dan menghiraukan sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian tentang etika berkendara yang baik untuk menunjang keselamatan berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Selain itu, (Rakhmani, 2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas diantaranya pemahaman tentang tata tertib lalu lintas, Sikap remaja tentang kepatuhan tata tertib lalulintas, dan adanya program tilang dan efektivitasnya. Ketiga unsur ini sangat mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, dalam penelitian baru ini bertujuan menganalisis bagaimanakah tingkat kepatuhan masyarakat pengendara motor dalam menggunakan helm dan Bagaimanakah hambatan aparat Kepolisian dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran saat berpakaian adat Bali

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti dengan pendekatan sosiologis dan perundangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara semi terstruktur.

Dalam memperoleh data yang valid, peneliti memilih informan utama yaitu Sat Lantas Polres Tabanan. Selain itu, jenis data lain juga digunakan untuk mendukung hasil wawancara yaitu data primer. Data primer diperoleh dengan cara membaca Undang-Undang kemudian merincikan pasal-pasal. Disamping itu, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini dengan membaca buku literature seperti jurnal, tesis yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian yang dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran yuridis adalah konsep nyata dalam diri manusia yang terlihat dari kepatuhan mengikuti aturan-aturan. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum pembentukan hukum dan efektivitas hukum dan beitu sebaliknya. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai - nilai yang dipegang orang dalam undang-undang yang ada. Kesadaran hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum yang dibedakan dengan fakta bahwa ada ketakutan akan sanksi ketika mematuhi hukum. Masyarakat sadar hukum semakin lemah. Persepsi ini terjadi akibat hukum sering dilanggar dan tidak dipatuhi.

Masyarakat Kabupaten Tabanan terutama dalam berkendara baik saat menggunakan kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua belum lah mencerminkan kesadaran hukum yang maksimal. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Tabanan yang minim kesadarannya tentang hukum. Hal ini terlihat pada saat masyarakat Tabanan ada kegiatan upacara adat atau upacara agama yang pada saat tertentu menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor tanpa menggunakan helm dengan alasan keagamaan. Selain itu, kegiatan tradisional membutuhkan kendaraan bermotor untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk upacara tradisional di pasar, karena jarak rumah yang terlalu jauh denga lokasi pasar maka masyarkat menggunakan motor sebagai transpotasi untuk pergi membeli keperluan keagamaan. Begitu juga dengan kegiatan keagamaan di mana lokasi candi dengan tempat tinggal yang jauh tentu akan menggunakan kendaraan ke tujuannya. Oleh Karena itu, orang berkendara bermotor di Kabupaten Tabanan sangat sering menggunakan pakaian tradisional Bali.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jenis pelanggaran, khususnya, tidak memakai helm di Kabupaten Tabanan merupakan pelanggaran yang setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 selalu mempunyai angka yang tinggi dengan pelanggaran tidak memakai helm di Kabupaten Tabanan pada tahun 2016 sebanyak 1394 tahun 2017 sebanyak 1186 dan pada tahun 2018 sebayak 2424 pelanggar. Meskipun pada tahun 2017 telah terjadi pengurangan pelanggaran namun tetap saja dapat dikatakan angka pelanggaran tidak memakai helm di Kabupaten Tabanan tetap tinggi hal ini mencerminkan bahwa masi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satlantas Polres Tabanan pelanggaran khusus tidak memakai helm di dominansi oleh pengendara pengendara motor yang menggunakan pakaian adat Bali. Meskipun ada juga beberapa pengendara yang menggunakan helm sebanyak atau bahkan hanya sesekali menggunakan helm. Namun, rata –rata pelanggaran khusus tidak menggunakan helm di dominansi oleh pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat.

Satlantas polres Tabanan membenarkan bahwa tidak menggunakan helm sering dilakukan oleh pengendara motor yang menempuh jarak >10 km namun dalam menentukan jarak tempuh si pengendara sangatlahsusah karena tidak diketahui titik awal berangkatnya dan tujuan perhentianya. Penentuan radius maksimum 10 km diperbolehkan untuk pengendara yang memakai baju adat Bali belum bisa terlaksana dengan baik, sesuai hasil perbincangan dengan Bapak Bintarawan selaku unit tilang KBO Satlantas Polres Tabanan pada tanggal 11 November 2019 pada pkl. 10.00 Wita.

Diatur oleh batas kecepatan maksimum 40 km per jam yang juga diatur oleh Pasal 4 (2) Keputusan Gubernur Daerah Bali Tingkat I Nomor 217 Tahun 1989 tentang penggunaan wajib topi keselamatan (helm) untuk sepeda motor Pengemudi dan orang yang duduk di belakang atau pilot di provinsi Bali kantor polisi Satlantas Tabanan menjelaskan bahwa batas kecepatan maksimum untuk pengendara dapat dengan mudah diketahui karena ketika anda melihat pengendara mengemudi dengan kecepatan tinggi mereka diperingatkan tentang kecepa tan mereka yang menggunakan pakaian tradisional Bali mereka jarang ditemukan oleh pengemudi yang mendorong kecepatan sangat tinggi karena ketika menggunakan pakaian tradisional Bali sangat sulit untuk merangsang kecepatan sangat tinggi.

Hal-hak berkaitan kecepatan yang dibatasi tidak menemui permasalahan karena seperti yang ditunjukkan oleh polisi Tabanan pengendara sepeda motor yang mengenakan pakaian tradisional Bali jarang mengendarai kendaraan mereka dengan cepat tetapi jika ada pengemudi yang mengemudi dengan

cepat mereka akan ditegur oleh petugas polisi. Untuk menjaga pengendara agar terhindar dari kecelakaan, maka dibuatkan batas kecepatan yang bisa dicapai. Ini mengacu pada tidak mengenakan ikat kepala pelindung yang sangat berguna bagi pengendara dalam kecelakaan untuk melindungi kepala pengendara.

Jika ditelaah lebih lanjut mengenai pelanggaran khusus pengendara sepeda motor tidak memakai helm saat mengenakan pakaian adat Bali Sanksi hukum yang dijatuhkan ketika helm tidak digunakan sebenarnya diatur dalam Pasal 106 (8) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan transportasi tetapi dari apa yang telah ditafsirkan oleh pengendara sepeda motor Satlantas Polres Tabanan yang tidak mengenakan helm saat mengenakan pakaian adat Bali tidak pernah dilarang oleh hukum jika Anda mengendarai sepeda motor tanpa helm saat mengenakan pakaian tradisional Bali.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Made Budi S.H selaku Kasat Lantas Polres Tabanan pada tanggal 11 November 2019 pkl. 11.00 WITA juga membenarkan pernyataan itu, karena mereka tidak sekalipun memberikan sanksi kepada pengendara sepeda motor ketika berpakaian adat Bali, disebabkan telah ada dispensasi ditulis pada Pasal 4 Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Bali nomor 217 tahun 1986 tentang penggu naan topi pengaman (helm) wajib untuk pengendara sepeda motor dan mereka yang duduk di kursi penumpang belakang atau depan di daerah provinsi Bali tingkat I. Dan jika ada razia pada kendaraan bermotor yang menggunakan pakaian tradisional Bali mereka tidak berhenti karena pengemudi melakukan kegiatan keagamaan atau upacara tradisional.

Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas adalah salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi tanpa kecuali mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran l alu lintas perilaku pengemudi dalam lalu lintas akan berubah dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan jalan. Aturan lalu lintas yang baik tidak berguna jika pelanggaran berlanjut dan tidak ditegakkan. Penegakan hukum lalu lintas adalah tindakan polisi atau fungsi lain yang memiliki kekuatan polisi di bidang lalu lintas jalan untuk memastikan bahwa hukum lalu lintas diikuti oleh setiap pengguna jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Briпка Bintangawan selaku Unit Tilang KBO Satlantas Polres Tabanan di Polres Tabanan pada tgl 11 November 2019 pkl. 12.00 Wita beliau menyatakan bahwa pelaksanaan tugas di lapangan sering ditemui halangan -halangan yaitu:

1. Mobil untuk patroli tidak memadai
2. Personel polisi lalu lintas terlalu sedikit
3. Jam patrol Jam patroli lalu lintas yang kurang maksimal
4. Masyarakat sulit diajak bekerjasama dalam rangka terwujudnya lalu lintas tertib aman dan lancar.
5. Ketika diadakan operasi lalulintas para pengendara memacu kendaraan dengan cepat.
6. Sopir itu tidak pernah merasa jera meskipun berulang kali melanggar lalu lintas.
7. Banyak orang memberi tahu informasi tentang adanya aktivitas lalu lintas ke pengemudi lain sehingga pengemudi lain enggan untuk menyeberang jalan bahwa operasi sedang diadakan dan lalu lintas mereka.
8. Selalu menyalahgunakan posisi orang tua kerabat dan kerabat dalam operasi lalu lintas.

Terlepas dari hambatan yang telah disebutkan diatas hambatan untuk penerapan Pasal 106 (8) UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi jalan dalam praktik yang bertentangan dengan bea dan cukai di Bali. Adat istiadat yang diteruskan di Bali digunakan dalam keberangkatan dan kembalinya acara tradisional dan acara keagamaan dengan pakaian tradisional Bali khususnya penggunaan udeng untuk pria dan sandwich untuk wanita. Sehingga penggunaan helm sulit digunakan saat mengemudi.

Upaya Unit Lalu Lintas Polisi Tabanan untuk mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas jalan tidak dianggap maksimal karena data pelanggaran yang diperoleh dari Kantor Polisi Tabanan menggambarkan jumlah tingkat pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor 2016 hingga 2018 yang selalu mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dalam menjalankan tugasnya jajaran Satlantas Polres selalu menggunakan dua metode untuk menangani pelanggaran lalu lintas termasuk metode preventif dan represif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Kepolisian Resor Tabanan serta jajaran terkait yaitu melibatkan partisipasi pimpinan masyarakat dalam promosi dan sosialisasi menggunakan helm saat berkendara meskipun memakai baju adat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, 1) tingkat kepatuhan masyarakat Tabanan dalam berlalulintas masih rendah karena dilihat dari data mulai dari tahun 2016 sampai 2018 jumlah pelanggaran cenderung mengalami kenaikan dengan jumlah pelanggaran pada tahun 2016 sebanyak 1394 tahun 2017 sebanyak 1186 dan pada tahun 2018 sebanyak 2424 pelanggar. Meskipun pada tahun 2017 telah terjadi pengurangan pelanggaran namun tetap saja dapat dikatakan angka pelanggaran tidak memaka helm di Kabupaten Tabanan tetap tinggi hal ini mencerminkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Tabanan. 2) Hambatan aparat Hambatan aparat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pada saat berpakaian adat Bali yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman berkendara di jalan kurangnya sarana dan prasarana kurangnya jumlah personel polisi lalu lintas.

2. Saran

Dalam hal ini penulis menilai bahwa aparat kepolisian harus lebih menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal mengendarai sepeda motor baik dalam melakukan aktivitas apapun itu di jalan raya harus tetap mematuhi aturan yang berlaku yaitu harus tetap menggunakan helm. Karena helm itu bukan hanya sekedar aksesoris melainkan untuk melindungi diri dari bahaya yang ada di jalan raya. Untuk menanggulangi factor penghambat atau kendala –kendala yang dihadapi oleh satuan lalu lintas Polres Tabanan penulis menilai semua elemen harus bersatu seperti pemerintah masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan bersatunya elemen tersebut maka masalah-masalah yang dihadapi satuan lalu lintas Polres Tabanan dalam melakukan penegakan hukum mengenai pelanggaran tidak memakai helm bisa diatasi dan diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azikin, Z. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Handoyo, H. C. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, B. D. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rakhmani, F. (2013). Kepatuhan Remaja dalam berlalu Lintas. *Sociodev*, 2(1), 1–7. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- Windia, W. P. (2015). *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*. Gianyar: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali.
- Wulandari, R., Salbiah, E., & Seran, M. Y. (2017). Evaluasi Program Road Safety Partnership Action Police Goes To School Di Sma Negeri 6 Dan Smk Pembangunan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.30997/jgs.v3i1.813>